



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2020/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa I

Nama lengkap : **JUSTIN**
Tempat lahir : Torobulu
Umur/tanggal lahir : 46 Th/12 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat tinggal : Desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konsel
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa II

Nama lengkap : **HERPIN A.**
Tempat lahir : Torobulu
Umur/tanggal lahir : 33 Th/31 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat tinggal : Desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konsel
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Batu
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Para terdakwa ditahan sejak:

- Penahanan Penyidik para terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Januari 2020 s/d 15 Februari 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 s/d tanggal 26 Maret 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 s/d tanggal 15 April 2020;
- Penahanan Hakim sejak tanggal 8 April 2020 s/d 7 Mei 2020;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 8 Mei 2020 s/d 6 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu namun para terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Setelah mendengarkan pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipersidangan yang dibacakan pada tanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **JUSTIN dan** terdakwa II **HERPIN . A** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PERJUDIAN** ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana kedua dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I **JUSTIN dan** terdakwa II **HERPIN . A** berupa **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna hitam ;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna merah abu-abu;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna kuning hitam ;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna merah hitam;
 - 1 (satu) gulung ring arena adu ayam warna putih hitam
 - 1 (satu) gulung ring arena adu ayam warna orange hitam**Digunakan dalam perkara lain An terdakwa Moraji**
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah).
- Setelah mendengarkan Pembelaan dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengarkan Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik dari Para terdakwa yang disampaikan secara lisan pula dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa mereka Terdakwa I **JUSTIN** dan Terdakwa II **HERPIN A** pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 17.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Desa Marga Cinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, " dengan tanpa mendapat Izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, ", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika Terdakwa II sedang berada di rumahnya yang terletak di Desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan saat itu terdakwa didatangi oleh Aco Bone (DPO) dan mengajak terdakwa ke Desa Marga Cinta Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan untuk Bermain judi jenis sabung ayam sehingga pada saat itu Terdakwa II mengikuti Aco Bone (DPO) selanjutnya terdakwa II Bersama Aco Bone (DPO) mendatangi Terdakwa I di rumahnya dan kembali mengajak Terdakwa I untuk pergi bermain judi Jenis sabung ayam yang mana pada saat yang bersamaan datang IPAL (DPO) dan Yusman (DPO) sehingga terdakwa I, Terdakwa II, Aco Bone (DPO), IPAL (DPO) dan Yusman (DPO) Bersama-sama berangkat menuju Desa Marga Cinta Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan untuk Bermain judi Jenis Sabung Ayam.
- Sesampainya di Desa Marga Cinta Kab. Konawe Selatan terdakwa I, Terdakwa II, Aco Bone (DPO), IPAL (DPO) dan Yusman (DPO) langsung ikut bermain judi jenis sabung Ayam dengan menggunakan ayam Bangkok yang diadu menggunakan arena yang dilingkarkan, dengan durasi waktu lima belas menit sekali bertarung atau sekali ronde dan biasanya bertarung hingga empat kali ronde yang mana aturan main pada judi sabung ayam adalah pada saat bertarung pada ronde yang ditentukan ayam Bangkok yang telah

Halaman 3 dari 19 Putusan No. 44/Pid.B/2020/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadu dan di nyatakan kalah yang kalah jika ayam Bangkok tersebut lari dan yang menang akan mengejar ayam yang kalah ataukah drow atau seri. Pada saat batas waktu yang ditentukan untuk bertarung selama empat ronde ayam-ayam yang di adu tetap saling melawan dan tidak ada yang lari.

- Bahwa pada saat itu taruhan uang yang paling tinggi adalah sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling rendah adalah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap kali adu ayam hingga ada yang kalah dan pada saat itu terdakwa I ikut bertaruh uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp 50.000 (lima puluh Ribu Rupiah) patungan dengan orang-orang yang ada arena permainan tersebut hingga terkumpul uang sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhan.
 - Bahwa ditempat terpisah Anggota Kepolisian Sektor Moramo yang mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya masyarakat yang bermain judi jenis sabung ayam di Desa Marga Cinta Kec. Moramo kab. Koanwe Selatan langsung melakukan pengecekan dan langsung melakukan penggerebekan di tempat dilakukannya judi jenis sabung ayam tersebut yang mana pada saat penggerebekan tersebut sebagian besar Pemain judi yang berada di lokasi tersebut berhasil melarikan diri dan hanya mengamankan beberapa orang yang diantaranya adalah para terdakwa.
 - Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHP-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa mereka Terdakwa I **JUSTIN** dan Terdakwa II **HERPIN A** pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Desa Marga Cinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, Perbuatan mana dilakukan oleh mereka para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan No. 44/Pid.B/2020/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika Terdakwa II sedang berada di rumahnya yang terletak di Desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan saat itu terdakwa didatangi oleh Aco Bone (DPO) dan mengajak terdakwa Ke desa Marga Cinta Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan untuk Bermain judi jenis sabung ayam sehingga pada saat itu Terdakwa II mengikuti Aco Bone (DPO) selanjutnya terdakwa II Bersama Aco Bone (DPO) mendatangi Terdakwa I di rumahnya dan kembali mengajak Terdakwa I untuk pergi bermain judi Jenis sabung ayam yang mana pada saat yang bersamaan datang Ipal (DPO) dan Yusman (DPO) sehingga terdakwa I, Terdkawa II, Aco Bone (DPO), Ipal (DPO) ,dan Yusman (DPO) Bersama-sama berangkat menuju Desa marga Cinta Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan untuk bermain judi Jenis Sabung Ayam.
- Sesampainya di Desa Marga Cinta Kab. Konawe selatan terdakwa I, Terdakwa II, Aco Bone (DPO), Ipal (DPO) ,dan Yusman (DPO) langsung ikut bermain judi jenis sabung Ayam dengan menggunakan ayam Bangkok yang di adu menggunakan arena yang dilingkarkan ,dengan durasi waktu lima belas menit sekali bertarung atau sekali ronde dan biasanya bertarung hingga empat kali ronde yang mana aturan main pada judi sabunga ayam adalah pada saat bertarung pada ronde yang ditentukan ayam Bangkok yang telah diadu dan di nyatakan kalah yang kalah jika ayam Bangkok tersebut lari dan yang menang akan mengejar ayam yang kalah ataukah drow atau seri.pada saat batas waktu yang ditentukan untuk bertarung selama empat ronde ayam-ayam yang di adu tetap saling melawan dan tidak ada yang lari.
- Bahwa pada saat itu taruhan uang yang paling tinggi adalah sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling rendah adalah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap kali adu ayam hingga ada yang kalah dan pada saat itu terdakwa I ikut bertaruh uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp 50.000 (lima puluh Ribu Rupiah) patungan dengan orang-orang yang ada arena permainan tersebut hingga terkumpul uang sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhan.
- Bahwa ditempat terpisah Anggota Kepolisian Sektor Moramo yang mendatkan informasi sehubungan dengan adanya masyarakat yang bermain judi jenis shabung ayam Di Desa Marga Cinta Kec. Moramo kab. Konawe Selatan langsung melakukan pengecekan dan langsung melakukan penggerebekan di tempat dilakukannya judi jenis sabung ayam tersebut yang

Halaman 5 dari 19 Putusan No. 44/Pid.B/2020/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat penggerebekan tersebut. Sebagian besar pemain judi yang berada di lokasi tersebut berhasil melarikan diri dan hanya mengamankan beberapa orang yang diantaranya adalah para terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersi dangan tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan serta memohon agar persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya yang mana setelah bersumpah menurut kepercayaannya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **YUSUF Bin HENDRIK DUMA**, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa, awalnya saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetri diperiksa yakni sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian berupa judi sabung ayam yang dilakukan oleh beberapa orang yang diantaranya telah diamankan adalah para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wita di Desa Marga cinta Kec.Moramo Kab.Konsel ;
 - Bahwa cara melakukan permainan judi sabung ayam tersebut dengan cara mempertemukan atau mengadu dua ekor ayam dengan jangka waktu tertentu dalam rondanya dan menggunakan uang sebagai taruhan atas ayam yang diadu;
 - bahwa yang digunakan dalam melakukan perjudian sabung ayam adalah ayam Bangkok tanpa menggunakan taji dari pisau;
 - bahwa awalnya pada saat saksi melaksanakan piket mako datang kapolsek Moramo memerintahkan saksi bersama empat orang rekan saksi untuk menindak lanjuti informasi yang diterima oleh masyarakat sehubungan telah terjadinya tindak pidana sabung ayam di Desa Marga Kec.moramo

Halaman 6 dari 19 Putusan No. 44/Pid.B/2020/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Konsel maka kapolsek memimpin untuk melakukan tindakan menuju lokasi yang dimaksud ;

- bahwa pada saat itu saksi bersama Kapolsek Moramo Ipda Jajat Sudrajat, SE, Saya sendiri Kanit Provos Aiptu Yusuf, Kanit Reskrim Aipda Bambang Irawan, Ka SPK III Aipda Ashar Bone dan Bripka Andi Iksan berangkat untuk mengadakan penggerebekan Perjudian sabung ayam;
- bahwa yang telah melakukan penggerebekan judi sabung ayam tersebut adalah kapolsek Moramo IPDA JAJAT SUDRAJAT,saksi sendiri ,Kanit Reskrim AIPDA BAMBANG IRAWAN, KA SPK III AIPDA ASHAR BONE dan BRIPKA ANDI IKSAN ;
- bahwa pada saat saksi tiba di lokasi judi sabung ayam bersama kapolsek Moramo dan rekan saksi menemukan kerumunan orang yang sedang menonton dua ekor ayam yang sedang diadu dengan menggunakan taruhan lalu saksi mengamankan dua ekor ayam tersebut yang satu berwarna merah hitam dan yang satunya putih hitam;
- bahwa saksi melihat kapolsek Moramo melakukan pengejaran terhadap para tersangka namun tersangka dapat meloloskan diri sedangkan saksi tidak melihat rekannya yang lainnya karena pada saat itu saksi sedang fokus mengamankan barang bukti ayam;
- bahwa pada saat itu saksi bersama rekan saksi mengamankan enam orang yaitu tiga orang saksi dan tiga orang tersangka yang diantaranya adalah Para terdakwa;
- Bahwa perjudian tersebut tidak memiliki izin;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. **ASHAR BONE**, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetri diperiksa yakni sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian berupa judi sabung ayam yang dilakukan oleh beberapa orang yang diantaranya telah diamankan adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wita di Desa Marga cinta Kec.Moramo Kab.Konsel ;
- Bahwa cara melakukan permainan judi sabung ayam tersebut dengan cara mempertemukan atau mengadu dua ekor ayam dengan jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam rondanya dan menggunakan uang sebagai taruhan atas ayam yang diadu;

- bahwa yang digunakan dalam melakukan perjudian sabung ayam adalah ayam Bangkok tanpa menggunakan taji dari pisau;
 - bahwa awalnya pada saat saksi melaksanakan piket mako datang kapolsek Moramo memerintahkan saksi bersama empat orang rekan saksi untuk menindak lanjuti informasi yang diterima oleh masyarakat sehubungan telah terjadinya tindak pidana sabung ayam di Desa Marga Kec.moramo Kab.Konsel maka kapolsek memimpin untuk melakukan tindakan menuju lokasi yang dimaksud .;
 - bahwa pada saat itu saksi bersama Kapolsek Moramo Ipda Jajat Sudrajat, SE, Saya sendiri Kanit Provos Aiptu Yusuf, Kanit Reskrim Aipda Bambang Irawan, Ka SPK III Aipda Ashar Bone dan Briпка Andi Iksan berangkat untuk mengadakan penggerebekan Perjudian sabung ayam;
 - bahwa yang telah melakukan penggerebekan judi sabung ayam tersebut adalah kapolsek Moramo IPDA JAJAT SUDRAJAT,saksi sendiri ,Kanit Reskrim AIPDA BAMBANG IRAWAN, KA SPK III AIPDA YUSUF dan BRIPKA ANDI IKSAN ;
 - bahwa pada saat saksi tiba di lokasi judi sabung ayam bersama kapolsek Moramo dan rekan saksi menemukan kerumunan orang yang sedang menonton dua ekor ayam yang sedang diadu dengan menggunakan taruhan lalu saksi mengamankan dua ekor ayam tersebut yang satu berwarna merah hitam dan yang satunya putih hitam;
 - bahwa saksi melihat kapolsek Moramo melakukan pengejaran terhadap para tersangka namun tersangka dapat meloloskan diri sedangkan saksi tidak melihat rekannya yang lainnya karena pada saat itu saksi sedang fokus mengamankan barang bukti ayam;
 - bahwa pada saat itu saksi bersama rekan saksi mengamankan enam orang yaitu tiga orang saksi dan tiga orang tersangka yang diantaranya adalah para terdakwa;
 - Bahwa perjudian tersebut tidak memiliki izi;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I JUSTIN bin ABDUL KADIR, di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan No. 44/Pid.B/2020/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengerti sebabnya diperiksa yakni karena terdakwa tertangkap sedang bermain judi sabung ayam;
- Bahwa terdakwa melakukan judi sabung ayam yaitu pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wita di Desa Marga cinta Kec.Moramo Kab.Konsel;
- Bahwa awalnya terdakwa II Bersama Aco Bone (DPO) mendatangi Terdakwa I di rumahnya dan kembali mengajak Terdakwa I untuk pergi bermain judi Jenis sabung ayam yang mana pada saat yang bersamaan datang Ipal (DPO) dan Yusman (DPO) sehingga terdakwa I, Terdkawa II, Aco Bone (DPO), Ipal (DPO) ,dan Yusman (DPO) Bersama-sama berangkat menuju Desa marga Cinta Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan untuk bermain judi Jenis Sabung Ayam;
- Bahwa Sesampainya di Desa Marga Cinta Kab. Konawe selatan terdakwa I, Terdakwa II, Aco Bone (DPO), Ipal (DPO) ,dan Yusman (DPO) langsung ikut bermain judi jenis sabung Ayam dengan menggunakan ayam Bangkok yang di adu menggunakan arena yang dilingkarkan ,dengan durasi waktu lima belas menit sekali bertarung atau sekali ronde dan biasanya bertarung hingga empat kali ronde yang mana aturan main pada judi sabunga ayam adalah pada saat bertarung pada ronde yang ditentukan ayam Bangkok yang telah diadu dan di nyatakan kalah yang kalah jika ayam Bangkok tersebut lari dan yang menang akan mengejar ayam yang kalah ataukah drow atau seri.pada saat batas waktu yang ditentukan untuk bertarung selama empat ronde ayam-ayam yang di adu tetap saling melawan dan tidak ada yang lari;
- Bahwa pada saat itu taruhan uang yang paling tinggi adalah sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling rendah adalah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap kali adu ayam hingga ada yang kalah dan pada saat itu terdakwa I ikut bertaruh uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp 50.000 (lima puluh Ribu Rupiah) patungan dengan orang-orang yang ada arena permainan tersebut hingga terkumpul uang sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhan;

Halaman 9 dari 19 Putusan No. 44/Pid.B/2020/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian datang anggota kepolisian Sektor Moramo menggerebek permainan judi shabung ayam tersebut dan mengamankan terdakwa Bersama 2 orang pemain judi lainnya, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;

Terdakwa II HERPIN . A, di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengerti sebabnya diperiksa yakni karena terdakwa tertangkap sedang bermain judi sabung ayam;
- Bahwa terdakwa melakukan judi sabung ayam yaitu pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wita di Desa Marga cinta Kec.Moramo Kab.Konsel;
- Bahwa awalnya Terdakwa II sedang berada di rumahnya yang terletak di Desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan saat itu terdakwa didatangi oleh Aco Bone (DPO) dan mengajak terdakwa Ke desa Marga Cinta Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan untuk Bermain judi jenis sabung ayam sehingga pada saat itu Terdakwa II mengikuti Aco Bone (DPO) selanjutnya terdakwa II Bersama Aco Bone (DPO) mendatangi Terdakwa I di rumahnya dan kembali mengajak Terdakwa I untuk pergi bermain judi Jenis sabung ayam yang mana pada saat yang bersamaan datang Ipal (DPO) dan Yusman (DPO) sehingga terdakwa I, Terdkawa II, Aco Bone (DPO), Ipal (DPO) ,dan Yusman (DPO) Bersama-sama berangkat menuju Desa marga Cinta Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan untuk bermain judi Jenis Sabung Ayam ;
- Bahwa Sesampainya di Desa Marga Cinta Kab. Konawe selatan terdakwa I, Terdakwa II, Aco Bone (DPO), Ipal (DPO) ,dan Yusman (DPO) langsung ikut bermain judi jenis sabung Ayam dengan menggunakan ayam Bangkok yang di adu menggunakan arena yang dilingkarkan ,dengan durasi waktu lima belas menit sekali bertarung atau sekali ronde dan biasanya bertarung hingga empat kali ronde yang mana aturan main pada judi sabunga ayam adalah pada saat bertarung pada ronde yang ditentukan ayam Bangkok yang telah diadu dan di nyatakan kalah yang kalah jika ayam Bangkok

Halaman 10 dari 19 Putusan No. 44/Pid.B/2020/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lari dan yang menang akan mengejar ayam yang kalah ataukah drow atau seri.pada saat batas waktu yang ditentukan untuk bertarung selama empat ronde ayam-ayam yang di adu tetap saling melawan dan tidak ada yang lari;

- Bahwa pada saat itu taruhan uang yang paling tinggi adalah sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling rendah adalah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap kali adu ayam hingga ada yang kalah dan pada saat itu terdakwa I ikut bertaruh uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp 50.000 (lima puluh Ribu Rupiah) patungan dengan orang-orang yang ada arena permainan tersebut hingga terkumpul uang sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhan;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang anggota kepolisian Sektor Moramo menggerebek permainan judi shabung ayam tersebut dan mengamankan terdakwa Bersama 2 orang pemain judi lainnya, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah puluh diperlihatkan barang bukti yang mana barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dijadikan bukti pendukung dalam perkara ini dan setelah perlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa dibenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wita di Desa Marga cinta Kec.Moramo Kab.Konsel;
- Bahwa awalnya terdakwa II Bersama Aco Bone (DPO) mendatangi Terdakwa I di rumahnya dan kembali mengajak Terdakwa I untuk pergi sabung ayam yang mana pada saat yang bersamaan datang Ipal (DPO) dan Yusman (DPO) sehingga terdakwa I, Terdkawa II, Aco Bone (DPO), Ipal (DPO) ,dan Yusman (DPO) Bersama-sama berangkat menuju Desa marga Cinta Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan untuk bermain Sabung Ayam;
- Bahwa Sesampainya di Desa Marga Cinta Kab. Konawe selatan terdakwa I, Terdakwa II, Aco Bone (DPO), Ipal (DPO) ,dan Yusman (DPO) langsung ikut dalam arena sabung Ayam dengan menggunakan ayam Bangkok yang

Halaman 11 dari 19 Putusan No. 44/Pid.B/2020/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di adu menggunakan arena yang dilingkarkan ,dengan durasi waktu lima belas menit sekali bertarung atau sekali ronde dan biasanya bertarung hingga empat kali ronde yang mana aturan main pada sabunga ayam adalah pada saat bertarung pada ronde yang ditentukan ayam Bangkok yang telah diadu dan di nyatakan kalah yang kalah jika ayam Bangkok tersebut lari dan yang menang akan mengejar ayam yang kalah ataukah drow atau seri.pada saat batas waktu yang ditentukan untuk bertarung selama empat ronde ayam-ayam yang di adu tetap saling melawan dan tidak ada yang lari;

- Bahwa pada saat itu taruhan uang yang paling tinggi adalah sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling rendah adalah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap kali adu ayam hingga ada yang kalah dan pada saat itu terdakwa I ikut bertaruh uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp 50.000 (lima puluh Ribu Rupiah) patungan dengan orang-orang yang ada arena permainan tersebut hingga terkumpul uang sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhan;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang anggota kepolisian Sektor Moramo menggerebek permainan judi shabung ayam tersebut dan mengamankan terdakwa Bersama 2 orang pemain judi lainnya, sedangkang yang lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntutu Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa tiba saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut dapat diterapkan terhadap diri para Terdakwa.;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap para Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik.;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni:

KESATU;

Halaman 12 dari 19 Putusan No. 44/Pid.B/2020/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHP

KEDUA;

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang tepat dapat diterapkan atas perbuatan para Terdakwa.;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dakwaan yang tepat diterapkan atas perbuatan para Terdakwa yaitu dakwaan Kedua yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;-----
2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303.;-----

Ad.1. Unsur Barang siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama Terdakwa I. JUSTIN, Terdakwa II. HERPIN A, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai para Terdakwa dan ternyata para Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi.;

Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP disebutkan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka

Halaman 13 dari 19 Putusan No. 44/Pid.B/2020/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek disini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “hazardspel”. Bukan semua permainan masuk “hazardspel”, yang diartikan “hazardspel” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang masuk juga “hazardspel” ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain-lain. Yang biasa disebut sebagai “hazardspel” ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping kelas, kocok, keplik, tombola dll, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, dsb. Tidak termasuk “hazardspel” misalnya domino, bridge, ceki, koah, pei dsb yang biasa dipergunakan untuk hiburan.;

Menimbang, bahwa yang dihukum menurut Pasal 303 KUHP ini ialah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, orang yang ikut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada izin dari yang berwajib, tidak dihukum.;
- c. Turut main judi sebagai pencaharian.;

Sedangkan orang yang mengadakan main judi dihukum menurut Pasal 303 KUHP ini, maka orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis KUHP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wita di Desa Marga cinta Kec.Moramo Kab.Konsel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para terdakwa dan teman lainnya melakukan permainan sabung ayam tersebut dengan cara mempertemukan atau mengadu dua ekor ayam dengan jangka waktu tertentu dalam rondonya dan menggunakan uang sebagai taruhan atas ayam yang diadu;
- bahwa yang diadu adalah ayam Bangkok tanpa menggunakan taji dari pisau;
- bahwa awalnya pada saat saksi melaksanakan piket mako datang kapolsek Moramo memerintahkan saksi bersama empat orang rekan saksi untuk menindak lanjuti informasi yang diterima oleh masyarakat sehubungan telah terjadinya tindak pidana sabung ayam di Desa Marga Kec.moramo Kab.Konsel maka kapolsek memimpin untuk melakukan tindakan menuju lokasi yang dimaksud ;
- bahwa pada saat itu saksi Yusuf Bin Hendrik Duma, bersama Kapolsek Moramo Ipda Jajat Sudrajat, SE, Saya sendiri Kanit Provos Aiptu Yusuf, Kanit Reskrim Aipda Bambang Irawan, Ka SPK III Aipda Ashar Bone dan Briпка Andi Iksan berangkat untuk mengadakan penggerebekan Perjudian sabung ayam;
- bahwa yang telah melakukan penggerebekan judi sabung ayam tersebut adalah kapolsek Moramo IPDA JAJAT SUDRAJAT,saksi sendiri ,Kanit Reskrim AIPDA BAMBANG IRAWAN, KA SPK III AIPDA ASHAR BONE dan BRIPKA ANDI IKSAN ;
- bahwa di lokasi tempat sabung ayam kapolsek Moramo yang ditemani dengan beberapa anggota Kepolisian lainnya menemukan kerumunan orang yang sedang menonton dua ekor ayam yang sedang diadu dengan menggunakan taruhan yang kemudian mengamankan dua ekor ayam tersebut yang satu berwarna merah hitam dan yang satunya putih hitam;
- bahwa kapolsek Moramo melakukan pengejaran terhadap para terdakwa namun terdakwa dapat meloloskan diri tetapi kemudian para terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian lainnya yang kemudian dibawa ke Mapolsek untuk diproses;
- Bahwa perjudian tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa telah melakukan permainan judi sabung yang mana peran dari Terdakwa I pada saat itu taruhan uang yang paling tinggi adalah sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling rendah adalah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap kali adu ayam hingga ada yang kalah dan pada

Halaman 15 dari 19 Putusan No. 44/Pid.B/2020/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa I ikut bertaruh uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp 50.000 (lima puluh Ribu Rupiah) patungan dengan orang-orang yang ada arena permainan tersebut hingga terkumpul uang sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan saksi Jalaluddin Alias Jalal Bin Muttalib Duka dalam melakukan judi sabung ayam tersebut tanpa adanya izin dari yang berwajib.;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang mana para terdakwa tidak menyangkali akan perbuatannya dengan memohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Pembelaan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim kesampingkan bukanlah suatu penyangkalan dari para terdakwa tetapi hanya suatu permohonan yang mana akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Kedua yang didakwakan telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka para Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan No. 44/Pid.B/2020/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terusterang.;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan/Pleidoi para Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa dan dinilai adil baik bagi para Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi.;

Menimbang, bahwa berhubung para Terdakwa akan dijatuhi pidana maka menurut pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kedepan persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Mengingat, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP), Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Halaman 17 dari 19 Putusan No. 44/Pid.B/2020/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **JUSTIN dan** terdakwa II **HERPIN . A** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PERJUDIAN** ”;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I **JUSTIN dan** terdakwa II **HERPIN . A** berupa **pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan** ;
3. Menyatakan masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tersebut tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna hitam ;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna merah abu-abu;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna kuning hitam ;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok warna merah hitam;
 - 1 (satu) gulung ring arena adu ayam warna putih hitam
 - 1 (satu) gulung ring arena adu ayam warna orange hitam

Digunakan dalam perkara lain An terdakwa Moraji;

6. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada **hari Senin, tanggal 18 Mei 2020** oleh kami **EN DRA HERMAWAN, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **BENYAMIN, SH.** dan **ANDI M ARWAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada **hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUNG AYU SATRIAWATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo serta dihadiri oleh **MAR WAN ARIFIN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan para Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 Putusan No. 44/Pid.B/2020/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENYAMIN, S.H.

ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUNG AYU SATRIAWATI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan No. 44/Pid.B/2020/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)